

PENETAPAN – PPK

2023

KPT NOMOR 3 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022.

Dan Memperhatikan Surat Keputusan Bupati Nomor NOMOR 1003.3.2/KUM/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2023.
 - Lampiran : -